

Kekeliruan Pandangan Yang Sering Terjadi Terhadap Perbankan Syari'ah Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Bank Syari'ah

¹Umu Saidah Fatimah Zahra, ²Rifa Ul Jannah

^{1,2}Program studi Perbankan Syari'ah, Fakultas FAIPG, Universitas Djuanda

Email : ¹saidahumu7@gmail.com ²rifauljannah5@gmail.com

ABSTRAK

Seiring berkembangnya kemajuan pada bidang keuangan syariah yang ditandai dengan hadirnya bank syariah di Indonesia yang menyajikan produk-produk keuangan dengan menggunakan sistem syariah. Seharusnya hal ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia terutama yang beragama muslim dengan adanya bank syariah bisa memberikan jaminan kehalalan dalam setiap transaksi keuangan. Tak hanya itu, hadirnya bank syariah ini titik awal menuju kepada kemajuan ekonomi karena didalamnya terdapat unsur syariah sesuai ketentuan syariat dan bank syariah ini memiliki kemaslahatan untuk bersama.

Terbukti dengan tersedianya sistem operasional dengan menggunakan akad-akad syariah ini bisa memberikan kemaslahatan kepada bersama. Misalkan pada bank syariah menggunakan akad mudhorobah dimana bank syariah menjadi shohibul mal dan nasabah sebagai yang diberi modal dengan melalui kesepakatan maka bank syariah mengambil keuntungan dengan sistem bagi hasil. ketika nasabah mengalami kerugian maka bank syariah akan menanggung resikonya karena menggunakan akad mudhorobah. Sedangkan jika kita lihat kepada sistem bank konvensional mereka menyediakan produk berupa perkreditan dimana bank konvensional yang memberikan pinjaman dan nasabah menjadi orang yang mempunyai hutang. Bank tidak akan pernah peduli dengan keadaan perekonomian

nasabahnya. Ketika nasabah macet dan bayar cicilan melewati batas waktu maka akan dikenakan bunga. Tentu bunga bank ini akan menyulitkan nasabah.

Namun hadirnya bank syariah tidak sepenuhnya mendapat respon baik dari masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang meragukan kesyariaan bank syariah dan mengira bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Penyebab kekeliruan pandangan ini didasari oleh kurangnya pengetahuan terhadap perbankan syariah. Hadirnya artikel ini sebagai bentuk usaha untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci : Kekeliruan, Pandangan, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Literasi pengetahuan merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kemajuan masyarakat pada suatu negara. Peran penting literasi pengetahuan bagi masyarakat ini akan berdampak kepada perubahan pola pikir dan sudut pandang dalam menghadapi kehidupan.

Literasi pengetahuan juga mampu mengubah kondisi masyarakat dalam mengambil tindakan, menjadikan masyarakat bertoleransi dalam kehidupan sosial serta mampu mengubah kehidupan masyarakat yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa.

Terbukti dengan berkembang pesatnya literasi pengetahuan pada masa zaman Bani Abbasiyah, menjadi zaman kejayaan umat Islam, di mana Islam menguasai bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer.

Seiring berjalannya waktu umat Islam kini mengalami kemunduran di berbagai aspek kehidupan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekarang yang menguasai dunia adalah bangsa-bangsa luar yang mana mereka sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka mampu untuk mengembangkan teknologi baru dan sebagainya.

Disadari atau tidak bahwa kini banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang minim akan literasi pengetahuan. Banyak dari masyarakat yang putus sekolah,

menurunnya rasa semangat belajar dan masih banyak lagi. Dampak yang akan terjadi ketika menurunnya literasi pengetahuan dikalangan masyarakat diantaranya yaitu menurunnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kemajuan diberbagai aspek, sedikitnya pengetahuan akan menjadikan masyarakat cenderung bersikap fanatik karena mereka menganggap apa yang mereka ketahui itu yang paling benar, sempitnya wawasan menjadikan masyarakat sulit untuk berkembang terutama masyarakat akan sulit menemukan hal baik untuk kehidupannya. Disisi lain juga manusia akan terpatok dengan apa yang mereka ketahui saja.

Masih berbicara tentang literatur pengetahuan. Namun, disini kita akan kaitkan antara literasi pengetahuan dengan hadirnya perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran bank syariah di Indonesia dikatakan baru-baru dibandingkan hadirnya bank konvensional di Indonesia. Bank konvensional sudah muncul sejak jaman penjajahan Hindia belanda pada tahun 1746. Sedangkan bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992. Dengan demikian masyarakat indonesia sudah terlebih dahulu menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Berbicara mengenai perbankan. Kini hadir bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dimana kini sistem perbankan yang mengandung syariah sudah lahir dan seharusnya ketika bank syariah ini lahir masyarakat indonesia khususnya yang beragama islam menggunakan semua produk perbankan syariah dengan alasan karena bank syariah ini sudah terjamin ke halalan dari setiap produk ada akadnya. Namun pada faktanya masih banyak masyarakat indonesia khususnya umat islam masih menggunakan bank Konvensional. Menurut survei mengatakan bahwa 61% masyarakat muslim indonesia masih menggunakan bank konvensional dan 35% muslim indonesia menggunakan bank syariah. Hal ini tentu menjadi perhatian besar kepada masyarakat mengapa masih banyak yang menggunakan bank Konvensional dibandingkan dengan bank syariah padahal ketika perekonomian diatur dengan sistem syariah ini akan mendatangkan kemaslahatan bersama.

Kaitan antara literasi pengetahuan dengan bank syariah, yaitu sebagian besar umat islam di Indonesia yang masih minim literasi pengetahuan tentang perbankan syariah ditambah dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia yang merupakan mergeran dari bank konvensional. Hal ini membuat sebagian masyarakat muslim yang beranggapan bank Syariah ini sama dengan bank konvensional karena mergeran tadi. Masyarakat indonesia juga masih beranggapan bahwa BSI sama dengan bank konvensional dikarenakan dua bank ini dalam perakteknya sama-sama mengambil keuntungan atau biasa disebut dengan bunga. Muncul kekeliruan masyarakat terhadap Bank syariah ini di dasari kurangnya literasi pengetahuan akan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, kami berupa untuk memberi pemahaman dan literasi perbankan yang lebih luas terhadap masyarakat agar kekeliruan yang sering terjadi dimasyarakat ini bisa diluruskan dengan harapan semoga negara indonesia ini bisa menjadi negara yang sistem perekonomiannya menggunakan sistem syariah agar terwujudnya perekonomian yang sejahtera dan bebas dari unsur-unsur yang Allah haramkan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kekeliruan adalah suatu sikap manusia yang menunjukkan pernyataan yang mengandung alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Kekeliruan juga sering disebut suatu tindakan manusia yang salah. Menurut artikel 10-hand- out- logika- kekeliruan- berpikir. Kekeliruan berpikir manusia terbagi kepada 10 jenis dan yang masuk kepada pembahasan ini ada dua jenis, yaitu :

1. Fallacy of ignorance yaitu suatu kekeliruan manusia yang disebabkan oleh kurang tahuan. Dimana masyarakat memberikan tindakan serta pandangan terhadap suatu hal dengan keliru disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang tersebut.

2. Fallacy Of Forced Hypothesis yaitu suatu kekeliruan yang disebabkan oleh memaksakan praduga. Dalam artian lain suatu kekeliruan berpikir dengan menduga - duga dan tidak tau fakta aslinya.

2. Bank

UU No. 10 Tahun 1998 "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

3. syariah

Menurut pendapat para ulama syariah adalah hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya. Makna dari syariah sendiri masih bersifat umum karena mencakup hukum dasar.

4. Bank syariah

Menurut OJK, yang di maksud dengan bank syariah itu adalah bank yang sistem operasinya sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat islam yang berpedoman utama kepada Al-quran dan Hadist. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah akan tunduk kepada peraturan perbankan dan tunduk kepada fatwa- fatwa MUI.

Prinsip syariah yang terdapat didalam Bank Syariah meliputi beberapa hal, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (adl w tawazun), universalisme (alamiyah), serta kemaslahatan (masalahah). Bank Syariah memiliki dua jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tak hanya itu, bank syariah ini juga tidak boleh mengandung segala sesuatu yang diharamkan, seperti riba, penipuan, perjudian, dan objek lain sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalem praktek nya bank syariah akan menggunakan akad-akad perbankan yang mengandung unsur- unsur syariah. Akad ini lah yang salah satu yang membedakan bank Syariah dengan bank konvensional. Tak hanya itu istilah yang digunakan dalam bank syariah ini yaitu pembiayaan dimana tidak ada kata perkreditan dalam bank syariah yang ada adalah pembiayaan. Namun, kerana Bank Syariah ini merupakan suatu badan Usaha maka sesuai dengan ketentuan Undang-

undang bank syariah ini boleh mengambil keuntungan dari bisnisnya dengan cara yang halal sesuai dengan syariah, Undang-undang perbankan dan fatwa MUI.

5. HIPOTESIS

Dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis kekeliruan pandangan masyarakat terhadap bank syariah yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian ini dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. kekeliruan masyarakat terhadap kehalalan bank syariah karena bank syariah merupakan mergeran dari bank konvensional.
- b. kekeliruan masyarakat terhadap bank syariah yang diakibatkan oleh kurangnya literasi pengetahuan tentang akad-akad yang ada pada bank syariah.
- c. Kekeliruan masyarakat yang menganggap bank Syariah sama seperti Bank konvensional malah bunga bank.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian:

Studi Pustaka (Study Research) studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis penelitian ini.

Kami penulis membuat judul artikel ini berdasarkan isu-isu yang beredar dimasyarakat luas dan menyusunnya dengan memperoleh data deskriptif berupa jurnal, wawancara tertulis, artikel-artikel dari orang-orang dan pelaku yang kami amati. Kemudian memfokuskan secara mendalam terhadap isu yang ada dimasyarakat terkait perbankan syaria'ah dan menjadikan penelitian ini menghasilkan kajian yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syari'ah memiliki beberapa produk yang umum berupa penabungan yang berkenaan dengan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang

dilakukan oleh bank syari'ah seperti yang telah diuraikan. Dalam system perbankan syari'ah, terdapat sejumlah produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan social ekonomi masyarakat. Namun, terdapat juga sejumlah produk perbankan syari'ah yang belum ditetapkan karena beberapa alasan. Tetapi telah diterapkan di beberapa Negara yang penduduknya bermayoritas muslim. Adapun produk-produk yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mudharabah, adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya.
- 2) Murabahah, adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai.
- 3) Musyarokah, adalah akad Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu.
- 4) Wadiah, OJK menjelaskan bahwa pengertian wadiah mengacu pada akad tentang penitipan barang atau uang dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.
- 5) Ijarah, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- 6) Qord Al-Hasan, adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata.

Maka dari itu pasti banyak sekali persepsi masyarakat mengenai bank Syariah yang sudah pasti berbeda-beda. Persepsi dapat mempengaruhi bagaimana

masayarakat memilih bank mana yang mereka percaya dalam persoalan daan yang mereka punya baik untuk disimmpn ataupun untuk melakukan pinjaman di bank syari'ah. Sehingga, dengan adanya persepsi yang berbeda-beda muncul beraneka ragam tanggapan mengenai bank syariah. Bahkan masih ada pemahaman ataupun persepsi masyarakat yang masih menyamakan sistem yang ada dalam bank syariah dan juga bank konvensional. Berikut ini beberapa kekeliruan pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah, yaitu :

1. Banyak masyarakat yang masih meragukan kesyariahan Bank Syariah dari sisi permodalan dan perkembangannya. Masyarakat menggap bahwa bank syariah masih berkembang dibawah naungan bank konvensional. Disisi lain keraguan masyarakat terhadap kesyariahan Bank Syariah dikarenakan Bank syariah merupakan mergeran dari tiga bank konvensional. Bank yang menganggap bahwa modal yang berasal dari bank syariah berasal dari bank konvensional yang memeiliki unsur riba didalamnya. Untuk meluruskan anggapan ini maka DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang sumber permodalan bank syariah dari bank konvensional. MUI mengeluarkan metode " tafhriq Tafriq al-halal min al-haram. Teori Tafriq al-halal min al-haram yaitu pengecualian dari kaidah umum yang diketahui masyarakat, yaitu idza ijta'ma'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram. Teori tafhroq ini penting dikembangkan terutama dalam hal percampuran harta yang halal dengan harta yang haram bukan karena substansinya (lidzatihi), tetapi haram karena prosesnya (lighairihi). Teori ini menjawab keraguan masyarakat tentag kehalalan modal bank syariah. Jadi prekteknya bank syariah akan melakukan pemisahaan modal yang bersumber dari bank konvensional dengan cara memisahkan modal yang berasal dari bunga bank dengan modal yang berasal dari yang bukan modal bank. Untuk meyakinkan masyarakat tentang teori ini. Maka ada penguat dari kaidah fiyiah tentang hal ini yang berbunyi, " Qawaid Fiqh sumber permodalan bank/LKS dari konvensional. له حلال والباقي الحرام قدر أخرج والحرام الحلال بماله اختلط من

“Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.”

2. Masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah masih memungut bunga. Hal ini didasari oleh bank syariah yang memberikan nominal lebih dalam perkreditan. Contohnya ada seseorang yang meminjam dengan nominal 10 juta dan nasabah harus mengembalikn sebesar 11 juta. Dalam hal ini masih ada yang beranggapan bahwa kelebihan ini merupakan bunga. Padahal pada dasarnya sistem operasi pada bank syariah harus didasari oleh perinsip-perinsip syariah. Dimana dalam memutuskan keuntungan harus melalui akad. Jadi ketika bank syariah memungut keuntungan harus didasari dengan akad. Dalam bank syariah ada dua akad yaitu akad tabarru yaitu akad tolong menolong dimana bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dan ada akad tijaroh yaitu semua akad tentang keuntungan biasanya didalamnya menggunakan sistem bagi hasil. Jadi, dalam mengambil keuntungan bank Syariah tidak sewenang-wenang. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Dari undang-undang tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki usaha didalamnya. Dimana bank syariah boleh mengambil keuntungan dari hasil usahanya. Mengingat karena bank syariah juga membutuhkan biaya operasi dalam pelaksanaannya.
3. Bank yang pertama muncul adalah bank konvensional, jadi bank masyarakat yang menggunakan bank konvensional. Ketika muncul bank syariah dan sebagian beraggapan bahwa bank syariah sama saja dengan mengambil keuntungan seperti Bank Konvensional. Maka minat masyarakat biasa saja kepada bank syariah. Padahal jika masyarakat mengetahui sistem mengambil

keuntungan antara bank syariah dengan bank konvensional jauh berbeda. Hal yang perlu diperhatikan disini, yaitu:

- a. Dalam bank syariah menggunakan istilah pembiayaan, dimana pembiayaan adalah kegiatan penyediaan uang atau barang oleh pihak bank yang disediakan untuk nasabah melalui persetujuan dan kesepakatan agar nasabah bisa mengembalikan dana tersebut dengan sistem bagi hasil agar pihak bank dan nasabah sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang saling dirugikan.
- b. Dalam bank konvensional menggunakan istilah perkreditan, yaitu peminjaman uang dari bank kepada nasabah dengan persetujuan dan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sudah jelas perbedaannya antara pembiayaan dengan perkreditan. Jika pembiayaan tidak ada unsur bunga didalamnya karena menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam bank konvensional menggunakan sistem perkreditan yang mengandung bunga.
- c. Dalam pelaksanaannya bank syariah harus berdasarkan akad. Ada akad didalam bank syariah yang bernama mudhorobah dimana bank syariah sebagai shohibul mal atau sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai yang menjalankan usahanya. Dalam akad ini keuntungan akan dibagi hasil sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Jika mengalami kerugian maka yang menanggungnya adalah shohibul mal atau bank yang bersangkutan. Dalam penerapannya bank syariah ikut terlibat dengan keadaan nasabahnya.
- d. Sedangkan dalam bank konvensional, bank hanya sebagai yang memberi pinjaman dan nasabah adalah yang punya hutang. Tak peduli keadaan nasabah sedang untung atau rugi pada intinya nasabah harus bayar hutang dengan waktu yang telah ditentukan. Jika nasabah lewat dari waktu yang ditentukan maka harus membayar denda.

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa bank syariah lebih baik untuk kepentingan bersama dibandingkan dengan bank konvensional. Karena didalam bank konvensional terdapat unsur riba yang bisa memberatkan nasabah. Wawasan seperti ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat agar tidak keliru lagi dalam memandang bank syariah dan luasnya pemahaman ini akan menambah daya tarik masyarakat terhadap bank syariah.

KESIMPULAN

Literasi merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Literasi membantu dalam menentukan kondisi kehidupan, mendorong keharmonisan sosial, dan memastikan bahwa kehidupan seseorang bebas dari bias. Literasi adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia, dan penting bagi seseorang untuk memiliki pemahaman yang baik tentang dunia di sekitarnya. Penting juga bagi seseorang untuk dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Sejarah sistem perbankan Indonesia dimulai sejak tahun 1746, dan bank pertama didirikan pada tahun 1992. Sistem perbankan Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank yang paling menonjol di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 61% Muslim Indonesia menggunakan bank Konvensional, sementara 35% menggunakan bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Muslim Indonesia memiliki minat yang kuat terhadap bank, dan penggabungan kedua bank tersebut telah menghasilkan hubungan yang kuat antara kedua bank tersebut, terutama dalam banyaknya kekeliruan yang telah disebutkan pada pembahasan yang membuat banyaknya masyarakat muslim masih memilih menggunakan bank konvensional untuk kebutuhan mereka. Padahal jika masyarakat mengetahui sistem mengambil keuntungan antara bank syariah dengan bank konvensional jauh berbeda. Hal yang perlu diperhatikan disini, yaitu: Bank Syari'ah menggunakan istilah pembiayaan sedangkan Bank Konvensional menggunakan istilah perkreditan.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia, dan penting bagi seseorang untuk memiliki pemahaman yang baik tentang dunia di sekitar mereka. Penting juga bagi seseorang untuk dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk meningkatkan kehidupan mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

REFERENSI

- Santoso, L. (2016). *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah. (Study Kasus Di Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Khusna, N., & Pratama, V. Y. (2021). *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah. Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, 1(2), 310-322.*
- WO Lubis, (2020) *Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah. Jurnal FEB. Bengawan II*
- Natiqotul Khusna, (2021). *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah. Jurnal Ilmu Menegemen dan kewirausahaan. Universitas Bina Bangsa*
- Nanang Sobarna, (2021). *Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah.*
- Artikel Islam.NU.or.id. (2018). *Kaidah 'Pemisahan Halal-Haram' dalam PDB Syariah.*

Sulhan hamid Sulhan, (2014). *Peran kemajuan sains dan tekhnologi abad kejayaan islam dan implikasinya terhadap modernisasi abad kontemporer*. (studi analisis kebijakan politik pendidikan islam). Jurnal Paradigma Institut 1.

A Marimin, AH Romdhoni, (2015). *Perkembangan Bank Syariah Di Indoneisa*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam

Siti Amaroh, (2014). *Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (2), 87-106, 2014